

PROBLEMATIKA GHARAR DALAM KEUANGAN SYARIAH

Lutfi*

Abstract: In its journey, capitalism has adversely affected the economy and increasingly gaping social inequalities, creating gaps between the rich and the poor. It all is the impact of the cruelty of capitalism that occurred in several developing countries including Indonesia. The Indonesian state is a democratic country, and according to Karl Marx a democratic country is a capitalist country, because the state is controlled by the capitalist economic logic which dictates that most political decisions must benefit the interests of the capitalist. In this case the beneficiaries are the owners of capital (capitalists), while the small community remains in the frame of poverty

Keywords: Gharar, and Syariah

* Dosen tetap FEBI INZAH Probolinggo

Pendahuluan

Kapitalisme sebagai sistem sosial mendasarkan diri pada pengakuan hak-hak individu. Hak-hak individu dimaksud mendapat tempat seluas-luasnya untuk menguasai ranah ekonomi. Karenadi ranah ini, intervensi negara dalam perekonomian tidak mendapat tempat sama sekali. Dengan istilah berbeda monopoli menjadi pemandangan yang biasa, dan peran kapital (modal) sangat urgen bagi para individu pelaku ekonomi untuk menguasai ranah ekonomi yang ujungnya menyingkirkan para pemilik kapital lemah. Alasannya mereka tidak mampu mencengkram pasar secara kuat sebagai akibat dari keterbatasan modal yang dimiliki.

Sejalan dengan hal di atas, sistem ini telah memberikan dampak buruk bagi sistem perekonomian negara termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial dan terjadinya jurang pemisah antara pemilik modal kuat dan pemilik modal lemah. Semua itu sebagai indikator kejamnya kapitalisme yang terjadi di beberapa negara berkembang. Indonesia sebagai negara dunia ketiga atau negara berkembang juga tidak luput dari bidikan kapitalisme. Alasannya, sebagaimana pernah disinggung oleh Karl Marx negara berkembang adalah penganut sistem demokrasi. Karena logika negara dikontrol oleh logika kapitalis yang mendiktekan bahwa kebanyakan keputusan politik harus menguntungkan kepentingan mereka.¹

Pada tingkat selanjutnya, kemiskinan melanda penduduk dunia yang secara mayoritas, mereka sulit menghindarkan dari sistem ini. Pengangguran dan ketidakberdayaan ekonomi sebagai pemandangan biasa terjadi. Oleh karena itu sistem ini memaksa mereka untuk terus dalam situasi kemiskinan. Di samping itu, kegiatan produksi yang dilakukan dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kapital yang besar, market yang kuat dan produksi besar-besaran adalah mata rantai sistem ini.

Ekonomi Kapitalis merupakan ideologi yang lahir dari pandangan hidup masyarakat barat. Menurut mereka, agama tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Dan ini merupakan pangkal dari kerusakan tersebut.² Karena Kapitalis lahir dengan dasar mengesampingkan peran agama. Dengan kata lain agama hanya di tempatkan pada wilayah individu bukan wilayah umum.

¹ Ismail Nawawi Uha, *Filsafat ekonomi Islam*, (Jakarta, VIV Press, 2012), hal. 25.

² Ibid.

Ketika Indonesia menganut paham kapitalis maka bukanlah kesejahteraan yang diperoleh melainkan kemiskinan, kelaparan, pengangguran menjadi hal biasa di tengah tengah masyarakat. Kendati di beberapa kesempatan para pemimpin negeri ini melontarkan pernyataan bahwa Indonesia bukan penganut sistem kapitalisme murni, tetapi penganut sistem ekonomi campuran. Namun kenyataannya, sistem campuran yang seperti mereka pahami juga tidak jauh masuk pada sistem kapitalis.

Islam lewat konsep fikih muamalahnya, menawarkan sebuah sistem yang jauh lebih adil dan egaliter. Sistem yang dimaksud adalah melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan.³ Antara penjual dan pembeli memiliki hak yang sama. Jika ada hak sebagian pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi tidak dijelaskan secara seksama (terbuka/jelas), akan mengakibatkan pihak lain yang terlibat menarik keuntungan. Inilah yang disebut “gharar”.

Apapun bentuk dan jenisnya, segala aktivitas dalam bidang ekonomi yang dilarang dalam Islam adalah suatu perilaku ekonomi yang mengandung unsur yang tidak halal, atau melanggar dan merampas hak kekayaan orang lain. Islam lewat Al-Qur'an dan Al-hadits fokus untuk mengeleminasi semua bentuk kejahatan dan penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), ketidaktahuan (*jabalah*), untung-untungan (*maysir*) dan riba dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ekonomi Islam itu sendiri mempunyai norma-norma perilaku ekonomi yang dilarang dan yang diperbolehkan.⁴ Pendek kata, Islam menginginkan pemeluknya memperoleh harta dengan cara *halalan thayyibah*.

Perkembangan bisnis kontemporer demikian pesat dan yang menjadi tujuan adalah mendapatkan keuntungan materi semata. Parameter agama dikesampingkan, yang menjadi ukuran adalah mendulang materi sebanyak-banyaknya. Etika bisnis yang bersendikan nilai-nilai agama menjadi lenyap. Ini merupakan ciri khas peradaban kapitalis ribawi yang memuja materi. Tidak mengherankan bila dalam praktek bisnis dalam bingkai ideologi kapitalis serba bebas nilai. Spekulasi, riba, gharar, manipulasi *supply* and *demand* serta berbagai kegiatan yang dilarang

³ Syeh Tantawi, *Fikih Mu'amalah*, (Kairo, Al-Azhar, tt)

⁴ Op. Cit.

dalam Islam menjadi hal yang wajar.⁵ Akibatnya, kebahagiaan (*falab*) sebagaimana yang dikonsepsikan oleh ekonomi Islam sebagai ujung dari kegiatan ekonomi kian jauh dari kenyataan.

Pembahasan

A. Pengertian gharar

Secara etimologis, merupakan isim mashdar dari (عَرَّرَ). Arti kata *gharar* berkisar pada risiko (*khathar*), ketidaktahuan (*jabl*), kekurangan (*nuqsan*) dan/atau sesuatu yang mudah rusak (*ta`arrudh lil halakah*).⁶

Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat mengenai arti *gharar*. Diantaranya:

1. Menurut Ibnu Taimiyah, *الغرر: هو المجهول العاقبة* “*Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas akibatnya.*”⁷
2. Menurut Ibnu Qayyim, *الغرر: بأنه ما لا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره* “*Gharar adalah sesuatu yang tidak teridentifikasi hakikat dan ukurannya.*”⁸
3. Menurut Abu Ya’la, *الغرر: ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر* “*Gharar adalah sesuatu yang simpang siur diantara dua perkara yang salah satunya tidak nampak lebih jelas.*”
4. Menurut Al-Jurjani, *الغرر ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا* “*Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas akibatnya, entah bisa terealisasi ataukah tidak?*”⁹

Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama di atas terlihat sekali bahwa *gharar* itu adalah sesuatu yang dilarang. Alasannya, karena *gharar* sangat merugikan para pelaku ekonomi, baik penjual atau pembeli. Pembeli bisa mendapatkan barang yang tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan, sedang penjual bisa mendapatkan harga yang tidak sesuai harapan.

⁵ Ibid.

⁶ Lisanul Arab, Dar Al-Fikr, Bairut Libanon

⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, (Beirut, Dar Al-Fikr, tt)

⁸ Ibnu qoyyim, *Fikih muamalah*, (Baerut, Dar Al-Fikr, tt)

⁹ Al-Jurjani, *At-ta’rifat*, (Al-Qohiroh Mesir, tt)

B. Dasar Larangan Gharar

1. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Abu Hurairah berkata, “*Rasululloh SAW melarang jual beli gharar dan hashab*”.¹⁰

2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ

Ibnu Abbas berkata, “*Rasululloh SAW melarang jual beli gharar*”.¹¹

3. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنْسِ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ يُبِيعِ الْغَرَرَ بَيْعَ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَبَيْعَ الْعَبْدِ الْأَبْقِ وَبَيْعَ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ وَتَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا تَبَدُّثَ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهَذَا شِبْهُهُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Abu Hurairah berkata, “*Rasululloh SAW melarang jual-beli gharar dan hashah(jual-beli dengan melempar batu). Imam Turmudzi berkata, “Bab ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abi Saïd, dan Anas”. Abu Isa berkata, “ Hadits Abu Hurairah ini adalah hadits hasan shahih dan para ahli ilmu telah mengamalkannya. (Mereka membenci jual beli gharar)”. Imam Syafi’i berkata, “ Termasuk ba’igharar yaitu menjual ikan di dalam air, menjual budak yang lari dari tuannya, menjual burung yang terbang di angkasa, dan jual beli lainnya yang sejenis itu. Adapun arti ba’ihashob yaitu seorang penjual berkata kepada pembeli: ketika aku melempar kepadamu dengan kerikil maka telah sah jual beli antara aku dan kamu. Dan ini menyerupai ba’i munabadzah, dan jual beli ini termasuk jual beli orang jahiliyah.*”¹²

¹⁰ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Bairut Libanon, Dar Al-Fikr, tt).

¹¹ Ibnu Majah, *Al-Jami’*, (Bairut Libanon, Dar Al-Fikr, tt).

¹² Imam Turmudzi, *Musnad Turmudzi*, (Bairut Libanon, Dar Al-Fikr, tt)

C. Beberapa bentuk transaksi jual beli gharar antara lain:

1. *Bai'u al-Ma'dum*, Maksudnya adalah jual beli yang objek barangnya tidak ada.
2. *Bai'ual-Ma'juzi at-Taslimy / 'adamul qudroty 'ala taslimiby*, Maksudnya adalah jual beli yang objek barangnya tidak bisa diserahkan oleh penjual kepada pembeli.
3. *Bai'u al-Majbul*. Maksudnya adalah jual beli objek barangnya tidak diketahui, baik kualitas, kuantitas, dan harganya.
4. *Mulamasah*, Maksudnya adalah jual beli yang cara bertransaksinya dengan menyentuh sebuah objek barang, sehingga ketika ada sebuah barang yang tersentuh oleh pembeli maka ia harus membayar harga barang tersebut kepada penjual. Karena ia dianggap telah membeli barang tersebut.
5. *Hashbah*, Maksudnya adalah jual beli yang cara bertransaksinya harus melempar kerikil dan ketika kerikil tersebut mengenai sebuah barang, maka jual beli sudah terjadi di antara penjual dan pembeli.
6. *Hablu al-Habalab*, Maksudnya adalah jual beli janin dari janin yang ada dalam kandungan (cucu hewan).
7. *Munabadzah* Maksudnya adalah jual beli yang cara bertransaksinya harus saling melempar barang antara penjual dan pembeli. Ketika telah selesai saling melempar diantara mereka berdua, maka jual beli telah terjadi. Dengan demikian barang yang ditransaksikan tidak jelas.
8. *Muzabanah*, Maksudnya adalah transaksi jual beli yang cara bertransaksinya pada buah-buahan yang masih ada di atas pohon sebagai alat pembayar untuk memperoleh kurma atau anggur kering jumlahnya diatas lima wasak. Jual beli ini dilarang karena buah yang di atas pohon belum bisa dipastikan kualitas dan kuantitasnya.
9. *Mubaqalah*, Maksudnya adalah jual beli biji tanaman yang belum siap panen dan biji tanaman kering yang siap dimasak.
10. *Mukhadharah*, Maksudnya adalah jual beli buah-buahan yang belum saatnya untuk dipanen. Seperti rambutan yang masih muda/pentil hijau, atau mangga yang masih berupa pentil hijau.
11. *Malaaqih*, Maksudnya adalah jual beli janin hewan yang masih dalam kandungan
12. *Madhamin*, Maksudnya adalah jual beli hewan jantan untuk dikawinkan

dengan hewan betina. Dengan demikian secara tidak langsung berarti menjual sperma hewan jantan sebagai hasil perkawinan dengan hewan betina tersebut.

D. Macam-macam Gharar¹³:

1. Ketidakjelasan jenis objek transaksi (الجهالة في جنس المعقودعليه)
Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat gharar di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari Mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'ya* (hak melihat komoditinya). Begitu juga dalam mazhab Hanafi menetapkan *khiyar ru'yah* tanpa dengan adanya syarat.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan (gharar)

2. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi (الجهالة في نوع المعقودعليه)
Ketidak jelasan dalam macam objek transaksi termasuk gharar yang dilarang. Ketidak jelasan dimaksud akan menyebabkan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak sah. Seperti dalam akad salam (pesan), pembeli berkata, "saya pesan baju kepada anda di lemari pakaian yang ada di sini", tanpa menjelaskan baju model apa yang dikehendaki. Karena baju yang ada di lemari pakaian sangat banyak. Karena itu, ini termasuk gharar yang dilarang oleh agama.

Transaksi di atas ada kemiripan dengan *bai'u al-bashbah* (jual beli dengan sistem melemparkan kerikil) yang merupakan kebiasaan orang jahiliyyah pada waktu itu. Sehingga, pembeli tidak bisa mendapatkan barang yang sesuai keinginan. Karena yang menjadi fokus persoalan adalah lemparan krikil itu bisa mengena pada barang apa saja yang tidak sesuai keinginannya. Dan itu harus dilakukan dan dibayar oleh pembeli.

¹³ Ibid.

3. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

(الجهالة في الصفة المعقودعليه)

Perdebatan soal ketidakjelasan sifat dan karakter objek transaksi berakhir dengan pentingnya penyebutan hal tersebut dalam jual beli. Karena mayoritas ulama fikih setuju tentang hal itu. Diantaranya, Maliki, Syafii dan Hanbali termasuk ulama yang berpendapat tentang pentingnya penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga (*tsaman*). Karena jika hal ini tidak dilakukan oleh para pihak, maka jual belinya mengandung gharar yang dilarang agama.

Akan tetapi pendapat berbeda dikemukakan oleh Hanafiyah. Mereka mengatakan bahwa penyebutan atau pengetahuan tentang sifat dan karakter objek transaksi itu tidak diperlukan jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat dalam transaksi, maka hukumnya ditafshil (dirinci).

Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan. Karena pembeli mempunyai hak *khiyar ru'yah*. Penjelasan dimaksud terkait dengan komoditi bukan harga. Sedangkan soal harga, semua ulama sepakat untuk pentingnya mengenai sifat dan karakternya.

4. Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi (الجهالة في القدر المعقودعليه)

Ketidakjelasan jumlah takaran objek yang ditransaksikan oleh para pihak menjadi penghalang sahnya jual beli yang mereka lakukan. Alasan yang diungkapkan oleh para ulama adalah unsur ghararnya sangat kuat. Maksudnya, ketidakpastian jumlah takaran yang menyebabkan mereka mengatakan demikian.

Sebagaimana sering dicontohkan dalam kasus riba tentang sistem tukar menukar antara kurma basah dan kurma kering. Hal demikian dilarang oleh agama karena Rasulullah sendiri telah memberikan contoh yang baik. Sebagaimana dikisahkan dalam sejarah Islam, bahwa ada seorang sahabat membawa kurma basah satu keranjang ke pasar kemudian ditukar dengan kurma kering setengah keranjang.

Kejadian di atas oleh sahabat dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab agar sahabat tersebut mengembalikan kurma hasil tukar menukar di pasar. Alasannya transaksi yang sudah dilakukan oleh sahabat tersebut termasuk kategori riba yang dilarang

oleh agama. Sebagaimana disinggung oleh fikih dalam bab riba, bahwa barang ribawi bisa ditukar dengan memenuhi tiga syarat, yakni *bulul, taqobud dan tamatsul*.

5. Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi (الجهالة في الذات المعقودعليه)
Ketidakjelasan dalam zat objek yang ditransaksikan adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Ketidakjelasan dimaksud termasuk gharar yang bisa menggagalkan jual beli yang dilakukan. Sesuai tuntunan agama bahwa setiap barang yang ditransaksikan seperti jenis, sifat, kadar dan bentuknya harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Karena ketidakjelasan yang ada bisa menimbulkan sengketa diantarapara pihak yang bertransaksi.

Mayoritas mujtahid berbeda pendapat mengenai soal tersebut. Seperti Syafi'i, Hambali, dan Dhahiri. Mereka berpendapat bahwa transaksi ini dilarang. Karena mereka beralasan adanya gharar yang menghalangi sahnya jual beli. Akan tetapi Imam Malik berpendapat berbeda. Beliau mengatakan bahwa jual beli dimaksud itu dibolehkan dengan syarat ada hak khiyar bagi pembeli. Sedangkan kalangan Hanafiyah memberi catatan bahwa jual beli itu bisa sah kalau dilakukan dalam jumlah terbatas, misalnya di bawah tiga barang.

6. Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi (الجهالة في الزمن المعقودعليه)
Ketidakjelasan soal waktu terhadap objek barang yang ditransaksikan termasuk kategori yang bisa menggagalkan jual beli. Waktu dimaksud mengenai pembayaran yang akan dilakukan oleh pembeli. Kalau dalam akad salam, maka pembayaran harus dilakukan di tempat akad.

Berbeda halnya ketika menyangkut tempat pengiriman barang yang tidak jelas, atau tidak disebutkan oleh kedua belah pihak pada saat transaksi dilakukan. Maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, seperti gudang si penjual atau bagian pembelian di pembeli.¹⁴

Akan tetapi jika akadnya menggunakan bai' istisna', maka sistem pembayaran bisa dilakukan di muka (tempat akad), melalui cicilan, atau ditanggungan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang, sebagaimana pendapat Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani yang dikutip oleh Muhammad Syafii Antonio.¹⁵

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta, GIP, 2016), hal. 110.

¹⁵ Ibid. Hal. 113.

7. Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi (عدم القدرة على تسليم) Ketidakmampuan menyerahkan barang yang telah ditransaksikan merupakan penghalang sahnya jual beli yang dilakukan. Oleh karena itu, ketika barang tersebut tidak dapat diserahkan maka jelas tidak sah jual belinya dan secara otomatis sudah masuk kategori gharar. Itu menjadi sesuatu yang dilarang oleh agama.

Contoh, seseorang menjual burung yang terbang di udara atau menjual ikan yang berenang di air. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang jual beli model seperti ini karena mengandung gharar. Alasannya, barang yang ditransaksikan tidak dapat diserahkan oleh penjual.

8. Objek transaksi yang spekulatif
Objek transaksi yang spekulatif termasuk gharar yang dapat mengagalkan sahnya jual beli. Kenapa demikian? Karena keberadaan barang yang menjadi objek transaksi di antara penjual dan pembeli tidak jelas. Ia bisa saja ada atau tidak ada. Contoh, seperti seseorang menjual puting buah yang ada di pohon, maka ia bisa saja menjadi buah atau tidak sama sekali atau gugur. Sehingga puting buah yang diharapkan menjadi buah akhirnya rontok. Begitu juga dengan transaksi jual beli janin yang ada dalam kandungan hewan, maka ia bisa saja lahir atau keguguran. Di titik inilah agama hadir untuk melarang transaksi yang objek barangnya spekulatif.

E. Efek Gharar Dalam Keuangan Syariah

Dengan demikian, para ulama ingin mengungkapkan bahwa gharar adalah suatu perkara yang tidak jelas. Ketidakjelasan dimaksud meliputi segi kuantitas, kualitas, harga, atau obyek barang yang ditransaksikan. Perkara yang tidak jelas akan membatalkan akad. Ini bisa terlihat dari beberapa contoh akad yang mengandung gharar. Seperti seseorang memesan baju yang ada di dalam seluruh mall, atau menjual burung yang terbang di udara sebagaimana diterangkan oleh hadis di atas.

Jumhur ulama bersepakat bahwa didalam aktifitas ekonomi manusia terdapat kecenderungan gharar di dalamnya. Karenaitu para mujtahid fikih berusaha memilah dan memilih jenis gharar apakah

yang membatalkan jual beli atau sebaliknya. Dan selanjutnya, para mujtahid fikih itu menyatakan bahwa gharar terbagi menjadi dua bagian. Yakni, gharar dari segi sighthat akad dan gharar dalam obyek akad yang ditransaksikan, sebagaimana dijelaskan dalam contoh-contoh bentuk transaksi jual beli gharar.

Sejalan dengan hal di atas, perlu kiranya memahami makna gharar dan memetakannya. Pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui gharar jenis apakah yang bisa membatalkan jual beli. Jika tidak, maka semua transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia bisa tidak ada yang sah.

Oleh karena itu, gharar yang sifatnya berat masuk kategori ghararfahish. Gharar ini adalah gharar yang bisa membatalkan akad. Dikatakan demikian, karena barang yang diperjualbelikan tidak ada, dan ini sama halnya penjual menipu atau pembeli tidak mengetahui barang tersebut ada atau sebaliknya. Seperti menjual barang milik dealer mobil atau sepeda motor. Apabila terjadi seperti ini maka jual belinya tidak sah. Karena si penjual menjual barang yang bukan miliknya. Dan biasanya barang tersebut belum dikatakan milik sepenuhnya karena ia masih berstatus penyewa kendaraan milik dealer. Artinya cicilan kredit yang terus dibayar setiap bulan itu dianggap uang sewa. Setelah cicilan lunas barulah milik penuh si pembeli.

Termasuk dikatakan gharar fahish adalah jika seseorang melakukan akad salam atau istisna', tetapi penjual tidak mampu menyerahkan barang sesuai pesanan atau barang yang diorder tidak sesuai pesanan. Ini juga masuk dalam ruang lingkup gharar berat/fahish. Artinya jual belinya tidak sah. Inilah yang dimaksud dengan istilah gharar di tingkat sighthat akad dan obyek barang yang ditransaksikan.

Di sisi lain, ada istilah ghararyasir atau gharar ringan. Artinya, jika dalam transaksi itu ada gharar yasir maka muamalah tetap sah. Contoh: seorang penjual semangka menawarkan barangnya kepada calon pembeli. Kendati pembeli tidak paham sama sekali buah semangka yang telah ia beli cantik atau tidak. Karena tekstur semangka yang satu dengan lainnya sangat berbeda. Maka itu tidak berpengaruh terhadap sahnya jual beli.

Berdasarkan kenyataan di atas, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa pada dasarnya jual-beli yang mengandung gharar itu dilarang. Sedangkan sesuatu yang tidak mungkin terpisah, seperti pondasi rumah atau membeli hewan mengandung yang dimungkinkan yang

dikandungjantan atau betina, maka tidak masuk gharar berat.

Ibnul Qayyim menambahkan bahwa tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman jual beli. Menurutnya, gharar ringan atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena gharar pada pondasi rumah dan perut hewan mengandung, tidak mungkin lepas darinya.

Lebih jauh Ibnul Qayyim mengatakan bahwa jika hajat membutuhkannya maka gharar dapat disahkan. Seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah. Jelasnya, pondasi rumah ikut dengan rumah dan seorang pembeli tidak mungkin melihatnya. Sehingga dengan demikian gharar yasir adalah gharar yang diperbolehkan, atau ghararnya tidak ringan namun sulit untuk melepaskannya.

Dari beberapa pendapat mujtahid yang mengemukakan, jelas sekali diantara mereka ada yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Seperti pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa jika memang masyarakat membutuhkannya maka hal itu dibolehkan.

Sedangkan menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah bahwa jika memungkinkan dilepas, maka menurut mereka haram. Karena hal itu termasuk gharar berat. Akan tetapi Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim mengambil pendapat yang membolehkan. Yakni pendapat Imam Malik. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa pendapat Imam Malik adalah pendapat terbaik. Alasannya, menurut beliau, Imam Malik lebih berani membolehkan terhadap jual beli model seperti ini dan semua yang dibutuhkan. Karena ghararnya ringan.

F. Kesimpulan

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli gharar adalah jual beli yang dilarang. Karena di dalamnya mengandung ketidakjelasan, baik dari segi kualitas, kuantitas, harga atau obyek barang yang ditransaksikan. Ketentuan dasar hukumnya sudah sangat jelas haram dengan berdasarkan hadits di atas. Ketentuan pengharaman itu tidak berarti bahwa semua jual beli yang berdemensi gharar adalah mutlak haram. Karena, gharar itu terbagi pada gharar fahish dan gharar yasir. Dan itu mempunyai konsekuensi hukum berbeda.

Daftar Pustaka

- Ismail Nawawi Uha, 2012, *Filsafat ekonomi Islam*, Jakarta: VIV Press.
- Syeh Tantowi, tt, *Fikih Mu'amalah*, Kairo: Al-Azhar Kairo.
- Lisanul Arab, Dar Al-Fikr, Bairut Libanon
- Ibnu Taimiyah, tt, *Majmu Fatawa*, Bairut Libanon: Dar Al-Fikr.
- Ibnu qoyyim, tt, *Fikih muamalah*, Baerut: Dar Al-Fikr.
- Al-Jurjani, tt, *At-ta'rifat*, Mesir: Al-Qohiroh.
- Imam Muslim, tt, *Sahib Muslim*, Bairut Libanon: Dar Al-Fikr.
- Ibnu Majah, tt, *Al-Jami'*, Bairut Libanon: Dar Al-Fikr.
- Imam Turmudzi, tt, *Musnad Turmudzi*, Bairut Libanon: Dar Al-Fikr.
- Lestari, W., Pratama, L. D., & Jailani, J. (2019). Metacognitive Skills in Mathematics Problem Solving. *Daya Matematis: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika*, 6(3), 286-295.
- Wahbah Zuhaily, 1997, *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatubu*, Bairut Libanon: Dar Al-Fikr.
- Habib Zain bin Smith, tt, *Fikih Mu'amalah*, Mesir: Al-Qohiroh.
- Muhammad Syafii Antonio, 2016, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*,

Jakarta: GIP.